

Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Wabah Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kutai Timur

Adeliah Dwy Arianti^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ rahmaamaulidaa262@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 20 November 2023;

Revised: 28 November 2023;

Accepted: 2 Desember 2023.

Kata-kata kunci:

Covid-19;

Hukum;

Kesadaran Hukum.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat dalam situasi pandemi COVID-19. Oleh karena itu solidaritas masyarakat menjadi bagian dari kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia. Segala sesuatu perbuatan haruslah didasarkan pada hukum. penegasan dianutnya prinsip Pembangunan kesadaran hukum merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang dapat dimulai dari keluarga dan individu-individu yang tergabung dalam keluarga. Covid-19 berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Peraturan hukum perihal Covid-19 disahkan oleh pemerintah agar masyarakat berpartisipasi mencegah penyebaran Covid-19. Peran hukum disaat pandemi berpengaruh terhadap apa yang akan dilakukan pemerintah terkait pencegahan dan penanggulangan bencana sebagai terobosan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tengah covid-19. Mengingat Indonesia menganut Konsep welfare state yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dimana pemerintahlah yang lebih dominan dalam mewujudkan kesejahteraan. Namun dalam bertindak pemerintah memerlukan adanya sebuah patokan atau dasar, dasar tersebut adalah hukum. Hal ini membuktikan bahwa hukum mengatur tindak manusia termasuk pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan di masa pandemi ini, sehingga secara tidak langsung langsung hukum memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

ABSTRACT

Building Community Legal Awareness of the Covid-19 Pandemic Outbreak in East Kutai Regency. This research aims to build public legal awareness in the COVID-19 pandemic situation. Therefore, community solidarity is part of the local wisdom of the Indonesian people. All actions must be based on law. confirmation of the adoption of the principle of building legal awareness is part of community empowerment which can start from the family and the individuals who are members of the family. Covid-19 has the potential to cause a public health emergency. Legal regulations regarding Covid-19 were passed by the government so that the public participates in preventing the spread of Covid-19. The role of law during a pandemic influences what the government will do regarding disaster prevention and management as a breakthrough in realizing community welfare amidst Covid-19. Bearing in mind that Indonesia adheres to the concept of a welfare state which influences the welfare of society where the government is more dominant in realizing prosperity. However, in acting the government needs a benchmark or basis, this basis is the law. This proves that the law regulates human actions, including the government, in realizing prosperity during this pandemic, so that the law indirectly has an impact on the welfare of society.

Keywords:

Covid-19;

Law;

Legal Awareness.

Copyright © 2023 (Adeliah Dwy Arianti). All Right Reserved

How to Cite : Arianti, A. D. (2023). Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Wabah Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kutai Timur. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(12), 429–436. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i12.2058>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Saat ini di Indonesia sedang dilanda virus corona, virus corona merupakan penyakit baru yang disebut Covid-19. Banyak sekali berita tentang virus corona, bahkan dalam kondisi seperti ini masih banyak terjadi hoaks atau kejadian berita palsu. Dengan perkembangan teknologi saat ini, penyebaran berita hoax sangat mudah terjadi melalui media sosial yaitu internet. Pandemi COVID-19 perlu disikapi oleh setiap individu di tanah air. Penyebaran virus SARSCoV-2 penyebab COVID-19 masih terus terjadi. Kondisi krisis diperparah fasilitas dan sumber daya manusia yang terbatas baik keahliannya dan pengetahuannya. Penting sekali kesadaran semua pihak untuk melawan pandemic COVID-19 karena kondisi yang dihadapi saat ini sangat serius. Oleh karena itu diperlukan solidaritas masyarakat di tengah krisis COVID-19, saling membantu merupakan bagian dari kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia. Solidaritas dalam bentuk apapun dapat disumbangkan kepada mereka yang terimbas dampak penyebaran virus ini (Ayu & Suryaningsi, 2021; Mahanani, 2020).

Solidaritas yang paling utama untuk meringankan kerja tenaga medis adalah dengan selalu mentaati semua anjuran pemerintah melalui kebijakan- kebijakan dalam menghadapi dan menyelesaikan masa pandemic ini. Pemerintah telah mengeluarkan Keppres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid- 19, PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, serta PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Kebijakan pemerintah dalam rangka menghadapi darurat kesehatan dan pencegahannya menjadi tanggungjawab kita bersama, sayangnya masyarakat kadangkala kurang menyadari pentingnya mendukung kebijakan dan program pemerintah (Lonthor, 2020).

Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat "hukum untuk manusia" bermakna juga "hukum untuk keadilan" ini berarti kemanusiaan keadilan ada di atas hukum. Hakikat hukum ialah membawa aturan yang adil dalam masyarakat (rapport to droit, inbreng Van recht) semua arti lain menunjukkan ke arah ini sebagai arti dasar segala hukum. Penegakan supremasi hukum adalah sebuah upaya manusia untuk menggapai keteraturan atau ketertiban yang dibutuhkan. (Sumirat, 2021)

Dalam penegakan hukum tersebut, yang pokok adalah mensinergikan ketiga pilarnya yaitu perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakatnya. Kesadaran hukum masyarakat sebagai penjelmaan dari budaya hukum masyarakat harus terus ditanamkan agar kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat terus ditingkatkan. Di dalam budaya hukum itu dapat dilihat suatu tradisi perilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak undang-undang atau rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan berlaku bagi semua subyek hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Christina Tani & Mediatati, 2020).

Kompleksitas permasalahan hukum tidak hanya semata-mata permasalahan hukum saja melainkan masalah perilaku manusia. Hukum dibuat untuk mengatur perilaku manusia agar tertib dan teratur. Namun realitas menunjukkan bahwa hukum menjadi mainan manusia untuk mewujudkan kepentingannya. Peraturan perundang- undangan dibentuk dengan maksud untuk dipatuhi oleh masyarakat yang diatur. Dalam perjalanannya, ditemukan banyak sekali pelanggaran hukum yang merupakan bentuk ketidakpatuhan atas peraturan perundang- undangan yang berlaku. Ketidakpatuhan ini dilandasi berbagai faktor, diantaranya pendekatan perangkat hukum tradisional yang hanya berfokus pada perintah yang sifatnya memaksa dan melarang (Sutrisno, 2020).

Ancaman sanksi yang memberatkan juga tidak serta- merta dapat mendorong masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada. Pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh dunia membuat pemerintah membuat kebijakan untuk menanggulunginya salah satunya dengan masker. Penggunaan masker ini diharapkan dapat memutus rantai penyebaran virus covid-19 ini. Masyarakat yang belum tertib bermasker ini belum memiliki kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap aturan pemerintah yang sebenarnya digunakan untuk kebaikan mereka sendiri. Penyebab mereka tidak memiliki kesadaran

hukum itu dikarenakan mereka kurang menginternalisasi hukum ke dalam dirinya dan ke dalam kehidupan dirinya dalam kehidupan ber masyarakat (Lesmana, 2020).

Kesadaran hukum ini bertalian erat dengan kepatuhan hukum. Dengan masyarakat sadar hukum, mereka akan taat hukum. Kesadaran lebih ke hal yang bukan bersifat paksaan, sedangkan ketaatan bersifat paksaan dengan sanksi nyata bagi para pelanggarnya. Peningkatan kesadaran hukum ini dapat dilakukan melalui beberapa hal, antara lain Tindakan Nyata berupa sanksi, Pendidikan, Kampanye dan Penyuluhan hukum. Dengan keempat hal tersebut akan tercipta kesadaran hukum dan kepatuhan hukum yang membuat penggunaan masker selama pandemic COVID-19 ini berjalan efektif. (Syuhada, 2020)

Indonesia sebagai Negara hukum. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa segala sesuatu perbuatan haruslah didasarkan pada hukum. penegasan dianutnya prinsip Negara Hukum sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum dibentuk memiliki tujuan, salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah untuk memperoleh kepastian hukum. Hukum di Indonesia ternyata belum memberikan kepastian hukum bagi warganegara Indonesia. Beberapa faktor kurang tegaknya hukum di Indonesia yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, dapat dipengaruhi antara lain adanya kesadaran hukum baik kesadaran hukum dari masyarakat serta kesadaran hukum dari pemerintah. diperlukan beberapa upaya dan kerja keras dalam menegakkan hukum di Indonesia serta tidak lepas juga kemampuan dan kemauan yang cukup keras dari berbagai elemen baik itu dari masyarakat serta pemerintah. (Indrawati & Setiawan, 2020).

Amzulian sebagai Anggota KY ditanyakan pandangannya terkait tantangan dan solusi bagi penegakan hukum di Indonesia di masa pandemi covid-19. “Dalam kondisi normal saja penegakan hukum di Indonesia masih butuh berbagai perbaikan, apalagi dengan berbagai keterbatasan, dan implikasi sebagai akibat pandemi covid-19,” buka Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi ini. “Covid-19 mestinya menjadi momen untuk menyadari berbagai kelemahan dalam bidang hukum. Menjadi momen pula untuk melakukan perbaikan,” ujar Amzulian. Bagaimana sikap masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa pandemi Covid-19 ini? Bagaimana tindakan yang dilakukan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam penanganan pandemi Covid-19? Berbicara mengenai kepatuhan hukum, HC Kelman memberikan pandangan tentang faktor- faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum. (Kiptiah, 2021)

Pertama adalah *compliance*, yaitu suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan hukum seperti ini cenderung didasarkan kepada sikap mental yang takut akan sanksi, ada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Kepatuhan baru terwujud apabila ada pengawasan yang ketat dari aparat penegak hukum. Kedua, *identification*, yaitu suatu kepatuhan yang terjadi karena adanya keinginan anggota masyarakat untuk menjaga agar keanggotaannya dalam suatu kelompok serta adanya upaya untuk menjaga hubungan baik dengan aparat penegak hukum. Kepatuhan ini didasarkan pada rasa malu jika tidak mengikut kelompoknya. Ketiga, *internalization*, yaitu ke patuhan yang terjadi karena kaedah- kaedah hukum tersebut sesuai dengan nilai- nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kepatuhan jenis ini didasarkan pada kesadaran akan fungsi dan manfaat dari apa yang dilakukan. (Dantes & Hadi, 2020)

Hukum merupakan serangkaian peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa. Jika tidak mematuhi atau melanggarnya, maka akan dikenai sanksi. Hukum dibuat untuk menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman. Hukum bersifat wajib untuk dipatuhi seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Fungsi utama hukum ialah untuk menertibkan serta mengatur masyarakat. Harapannya hukum bisa menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib. Fungsi hukum bagi masyarakat menurut para ahli: menurut Sudikno Mertokusumo Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan-kepentingannya terlindungi, maka hukum

seyogyanya dilaksanakan secara nyata. Fungsi hukum menurut Lambertus Johannes van Apeldoorn Hukum berfungsi sebagai pengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. (Antonio & Suryaningsi, 2022; Muttaqin & Saputra, 2019)

“Kita akan dapat mengatasi Pandemi COVID-19 apabila kita dapat mengejawantahkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila,” Dalam keadaan saat ini, suatu bangsa dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai terbaik dari ideologi kebangsaan untuk dapat mengatasi tantangan pandemi COVID-19. (Mulyani et al., 2021)

Keadaan ini mengandung semua nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila, yaitu efektivitas pemerintahan yang berpadu dengan kepercayaan dan kepatuhan rakyat terhadap semua ketentuan yang diterbitkan pemerintah, serta kesadaran pada masyarakat untuk menghubungkan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat, yakni dengan menjauhi sikap egosentris yang hanya memikirkan diri sendiri. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan keputusan tetap berada di rumah, tidak bepergian, dan menghindari kerumunan. Nilai-nilai lainnya yang merupakan cerminan dalam kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila adalah gotong royong atau kebersamaan. Pada gilirannya nanti, perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal bukan saja menunjukkan keberhasilan melaksanakan gotong royong, tetapi juga dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan mewujudkan ketahanan nasional (Alias & Suryaningsi, 2021; Hasaziduhu Moho, 2019; Maharani & Suryaningsi, 2021).

Ketahanan nasional adalah upaya untuk mendayagunakan seluruh potensi dan aset bangsa guna mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Apabila ketahanan nasional diwujudkan melalui sumbangan masing-masing perseorangan, kita dapat segera memulihkan kondisi dari ancaman pandemi Covid-19. (Mariani, 2019). Hukum dituntut dapat menyesuaikan situasi, Namun keadaan di masyarakat tidak lah selalu sama mengingat kondisi sekarang ini dimana hampir 210 negara 4 atau kawasan terinfeksi covid-19 tak terkecuali negara Indonesia. Adanya Pandemi ini dirasakan masyarakat memberikan dampak yang kurang baik terhadap kesejahteraan salah satunya sebagian masyarakat merasakan kehilangan kesejahteraan akibat adanya pandemi ini, maka dari itu untuk menjamin kesejahteraan masyarakat ditengah-tengah masa pandemi ini sebagai perwujudan dari kepastiaan kesejahteraan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat maka disusunlah suatu hukum yang berbentuk peraturan maupun perundang-undangan terkait penanggulangan dampak danantisipasi terhadap ancaman covid-19 sebagai bentuk kepastian kesejahteraan serta memunculkan kembali kesejahteraan masyarakat yang dirasa hilang akibat adanya pandemic covid-19 ini.

Metode

Bagian ini menjelaskan ketika percobaan telah dilakukan. Peneliti harus mempersiapkan secara matang dan teliti agar konsep yang akan di lakukan berjalan dengan baik dan benar, agar tidak terjadi kesalahan pada saat wawancara. Yang paling utama peneliti harus mempersiapkan pertanyaan - pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. untuk itu perlu narasumber untuk di beri pertanyaan - pertanyaan sesuai dengan materi yang di berikan. Percobaan di lakukan dengan cara wawancara dengan narasumber dan tokoh narasumber tersebut ialah Pak RT dan masyarakat yang hidup berdekatan atau tetangga (Doly, 2019). Peneliti memilih tokoh yang sangat berperan penting dalam masyarakat atau sering di sebut sebagai pimpinan warga. Hal ini karena tokoh ini sangat berperan penting terhadap masyarakat dan sangat di butuhkan oleh masyarakat di sekitarnya. Setiap wilayah tentunya sangat membutuhkan pimpinan untuk memudahkan berjalannya suatu peraturan maka dari itu di bentuklah pembagian setiap wilayah dengan pimpinan atau pak RT yang berbeda - beda. Tidak hanya seorang pimpinan atau pak RT yang berperan penting dalam hal ini, masyarakat atau warga (tetangga) juga sangat - sangat berperan sebagai bukti nyata keseharian masyarakat dalam menjalankan peraturan ”apakah sudah berjalan dengan baik atau belum?” untuk itu peneliti juga memilih masyarakat atau warga (tetangga) untuk menjadi narasumber dalam bahan metode penelitian ini (Rusdi, 2019).

Hasil dan pembahasan

Pada tahap ini peneliti diminta untuk memberikan informasi berupa tulisan yang yang terbilang cukup singkat (Inayah, 2019) . Peneliti memilih tahap penjelasan berbentuk teks agar memudahkan pembaca dalam memahami. Dalam penelitian ini peneliti melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber yang pertama yaitu kepada pak RT dengan pertanyaan ”apakah tujuan di bentuknya hukum atau peraturan bagi masyarakat?” Menurut pak RT.

”memberikan perlindungan kepada masyarakat, memudahkan pola hidup masyarakat dengan adanya peraturan hukum di Indonesia. Apabila hukum di Indonesia tidak berlaku maka rakyat di Indonesia ini akan timbul terjadinya perpecahan dimana- mana.”

Pertanyaan yang kedua kepada pak RT ”apakah peraturan di Indonsia ini sudah berjalan dengan baik atau belum?” menurut pak RT.. ”saya melihat bahwa peraturan di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik tetapi masih banyak masyarakat yang terbiasa atau meremehkan peraturan tersebut contohnya seperti berlalu lintas atau sedang berkendara tetapi ada yang tidak membawa SIM serta tidak memakai helm tetapi pemerintah membuat undang-undang atau peraturan tersebut itu bertujuan untuk bertindak kepada masyarakat agar tertib dan disiplin.” pertanyaan yang ketiga kepada pak RT ”pada saat ini virus covid 19 sangat tersebar dimana-mana. Apakah peraturan yang di buat oleh pemerintah itu berjalan dengan baik di masyarakat ini?” menurut pak RT.. ”sudah cukup berjalan dengan baik tetapi masih banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan tetapi masih saja ada yang melanggar seperti contohnya ada suatu acara berkumpul tetapi tidak menggunakan masker serta banyak yang tidak mencuci tangan ketika sehabis aktivitas jadi ada banyak yang mengikuti peraturan protokol ada juga yang tidak mematuhi artinya masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang sdh di perintahkan oleh pemerintah itu tidak disiplin seharusnya harus di siplin demi melindungi satu sama lain.”Kemudian penili masih mencari bukti dengan mewawancarai narasumber yang kedua yaitu warga atau masyarakat sekitar (tetangga), pertanyaan pertama kepada warga yaitu "apakah peraturan di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik atau belum?" menurut warga.. ”menurut saya ada orang yang menjalani dan ada yang tidak menjalani seperti berlalu lintas masih banyak orang yang melanggar dan seperti protokol kesehatan masih banyak yang belum memakai masker, serta kerumunan- kerumunan bersama manusia lainnya.

Setelah saya mewawancara warga yang ada di kota Sangatta, menurut saya kesadaran hukum masyarakat dalam mensikapi virus Covid-19 ini masih sangat kurang sehingga masih banyak yang melanggar aturan Yang sudah dibuat oleh pemerintah contoh masih banyak yang tidak menggunakan masker, berkerumunan di tempat umum. (Sutrisno, 2020)

Indonesia merupakan Negara yang pernah masuk dalam peringkat keempat dalam kasus aktif Covid-19. Dengan adanya Covid-19 ini pemerintah menerbitkan aturan tentang penggunaan masker guna mencegah penularan virus Covid-19 yang tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jendral Kesehatan Masyarakat Nomor HK 02.02/1/285/2020 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker dan Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun untuk mencegah penularan Corona Virus Disease 19. Disamping itu juga di setiap daerah diberlakukannya penyekatan di setiap perbatasan serta mendorong masyarakat untuk melakukan giat vaksinasi Covid-19.

Kewajiban untuk memakai masker pada saat awal pandemi menemui banyak sekali kendala. Dari sulitnya masyarakat melakukan adaptasi sampai mahal dan langkanya masker pada saat itu. Pemerintah juga sampai memberlakukan denda agar masyarakat lebih taat memakai masker. Seiring berjalannya waktu akhirnya kasus virus Covid-19 di Indonesia mulai melandai, dengan ditandai dengan pelanggaran penggunaan masker yang tertuang di dalam pernyataan pidato Presiden Joko Widodo pada tanggal 17/5/2022. Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker.

Jakarta, 30 Januari 2021 - Data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 (Satgas COVID-19) menunjukkan risiko penularan COVID-19 tanpa berperilaku 3M, bisa mencapai 100%. Dengan mencuci tangan risiko tertular turun 35%, ditambah memakai masker kain risikonya turun menjadi 45%, apabila memakai masker bedah menurunkan risiko tertular hingga 70%, lalu ditambah dengan menjaga jarak 1 meter menurunkan risiko hingga 85%. Efektivitas inilah yang mendasari protokol kesehatan 3M yaitu Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak adalah upaya utama untuk dijalankan seluruh masyarakat. Setiap saat, pemerintah selalu menghimbau agar mentaati 3M karena masyarakat juga memiliki peranan penting dalam upaya menekan angka penularan COVID-19.

Hal tersebut dibenarkan dr. Muhammad Fajri Adda'I, dokter relawan COVID-19 dan edukator kesehatan, "Kita harus terus bersama-sama dengan pemerintah melakukan kewajiban 3T (Testing, Tracing, Treatment), dan masyarakat menjalankan 3M. Kita sama-sama ambil bagian sebagai subjek penanganan pandemi ini," terangnya dalam Dialog Produktif yang mengambil tema Prokes Dijalankan, COVID-19 Kita Kalahkan, yang diselenggarakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Jumat (29/1).

Dengan menggunakan masker, penularan bisa ditekan jauh. Lalu, perilaku menjaga jarak terutama di ruangan tertutup mengurangi risiko tertular lebih besar lagi. "Apabila terpaksa di ruangan tertutup, buka semua ventilasi, dan jangan terlalu berkerumun dan menghindari ruangan dengan ventilasi yang buruk. Yang lebih baik, dengan melakukan pertemuan virtual apabila diperlukan," saran dr. Fajri.

Lebih lanjut, dr. Fajri juga menjelaskan, "Kemudian pentingnya cuci tangan adalah untuk menghindari kuman atau virus yang tidak sengaja tertempel karena droplet (percikan) di ruangan ber-AC bisa bertahan sampai beberapa minggu. Ini bisa menginfeksi apabila kita tidak sengaja mengucek mata, sehingga saya menyarankan cuci tangan dengan sabun di air mengalir," lanjutnya.

Elgeen Frydianto, salah satu penyintas COVID-19 menceritakan, "Sebenarnya saya orang yang patuh menerapkan protokol kesehatan. Setiap berkegiatan selalu mencuci tangan, memakai masker, dan selalu mandi saat pulang ke rumah, tapi kita tidak pernah tahu tertular COVID-19 itu dimana. Betul yang dikatakan dr. Fajri, masyarakat tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan ini," tegasnya.

Saffri Sitepu, juga mengisahkan pengalamannya selaku penyintas COVID-19. "Saya rasa saya tertular waktu itu karena kurang menjaga jarak atau bertemu orang banyak. Pengalaman saya ketika divonis positif COVID-19, yang paling berat adalah sepuluh hari pertama. Ketika itu saya sesak berat dan batuk berdarah. Setelah pulang dinyatakan negatif pun saya merasa fisik masih berat, gampang lemas, hampir tiga bulan saya rasakan pengalaman tersebut," terangnya.

Menanggapi kisah dan saran kedua penyintas, dr. Fajri menghimbau agar masyarakat bisa tetap menjaga jarak sambil beraktivitas. "Apabila harus terpaksa bertemu, cari tempat yang ventilasinya baik, kalau perlu bertemu di luar ruangan, dan usahakan jangan sembari makan, terus jaga jarak. Jika naik transportasi umum pilih yang tidak terlalu padat. Jangan banyak bicara sehingga tidak harus menurunkan masker. Yang terpenting apabila merasa tidak enak badan jangan dipaksakan, sampaikan ke atasan kondisi kesehatan kita," sarannya.

Penularan COVID-19 seringkali terjadi karena keteledoran. "Laporan WHO mengatakan penularan terjadi cukup tinggi saat makan bersama kolega, keluarga, karena dipikir aman," jelas dr. Fajri kembali.

Mengambil contoh dari pengalaman Saffri Sitepu, kini dia sangat serius menjaga jarak dan menghindari kerumunan. "Saya juga dulunya punya hobi bersepeda dengan komunitas, tapi setelah sembuh COVID-19, sampai saat ini saya sudah tidak lagi bersepeda dengan teman-teman. Saya hindari hal itu. Saya bersepeda sendiri, saya jauhi kerumunan. Karena masih ada rasa takut terinfeksi kembali. Hingga kini saya melaksanakan protokol kesehatan yang benar dan tepat," ujarnya.

Sebagai saran tambahan, dr. Fajri mengatakan, “Untuk melengkapi usaha tersebut, jangan lupa untuk bantu pemerintah melakukan 3T. Terakhir kita harus dukung vaksinasi agar program ini bisa menurunkan penularan dan kita semua bisa sehat selalu,” tutupnya.

Simpulan

Setelah melakukan penelitian dan menuliskan pembahasan, peneliti harus memberikan penutup berupa kesimpulan dari penelitian. Poinnya adalah menjelaskan apa temuan yang didapat dari penelitian tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dapat disimpulkan bahwa Manusia merupakan makhluk sosial sehingga dalam kesehariannya selalu mengadakan komunikasi dengan manusia-manusia lainnya. Karena seringnya terjadi interaksi antara manusia tersebut, karenanya diperlukan sesuatu yang bersifat mengatur dan mengikat manusia-manusia tersebut untuk selalu mematuhi peraturan yang sudah ditentukan. Peraturan diproduksi untuk mengatur manusia-manusia yang ada dalam satu kumpulan untuk menghindari sikap brutal, mau menang sendiri, dan lain-lain. Peraturan adalah suatu perjanjian yang sudah diproduksi untuk kebutuhan umum, tentang apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Peraturan berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum. Hukum merupakan serangkaian peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa. Jika tidak mematuhi atau melanggarnya, maka akan dikenai sanksi. Hukum dibuat untuk menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman. Hukum bersifat wajib untuk dipatuhi seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu (Setiani et al., 2020). Fungsi utama hukum ialah untuk menertibkan serta mengatur masyarakat. Harapannya hukum bisa menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib. Fungsi hukum bagi masyarakat sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan-kepentingannya terlindungi, maka hukum seyogyanya dilaksanakan secara nyata. Fungsi hukum menurut Lambertus Johannes van Apeldoorn Hukum berfungsi sebagai pengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian (Rusdi, 2019).

Referensi

- Alias, A. T., & Suryaningsi, S. (2021). *Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(6), 216–225.
- Antonio, C. D., & Suryaningsi, S. (2022). Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dialami Anak-Anak di Bawah Umur di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(7 SE-Articles), 279–286. <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/876>
- Ayu, R. K., & Suryaningsi, S. (2021). Rekonstruksi Paradigma Dan Sistem Hukum Indonesia Di Era Pandemi COVID-19. *Proceedings of the 1st International Conference on Science and Technology in Administration and Management Information, ICSTIAMI*.
- Christina Tani, D. G., & Mediatati, N. (2020). Tingkat Kesadaran Hukum Peserta Didik dalam Menggunakan Media Sosial. *Journal of Education Technology*, 4(1). <https://doi.org/10.23887/jet.v4i1.23769>
- Dantes, K. F., & Hadi, I. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Tata Dan Tertib Berlalu Lintas Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu. *Proceeding Senadimas Undiksha*.
- Doly, D. (2019). Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengendara Kendaraan Bermotor pada Saat Mudik Mebaran. *Bidang Hukum INFO Singkat*, XI(11).
- Gultom, A. F. (2016). *Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan*. Intizar, 22(1), 23-34.
- Gultom, A. F., Munir, M., Wadu, L. B., & Saputra, M. (2022). *Pandemic And Existential Isolation: A Philosophical Interpretation*. *Journal of Positive School Psychology*, 8983-8988.
- Gultom, A. (2023). *Albert Camus And Kierkegaard on Existential Isolation to Indonesia Citizen*. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat*, 6(2), 43-62. Retrieved from <https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SD/article/view/1308>

-
- Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. *Universitas Dharmawangsa*, 13(1).
- Inayah, I. (2019). Kesadaran Hukum Umkm Terhadap Ketentuan Di Bidang Kekayaan Intelektual. *Law and Justice*, 4(2). <https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8942>
- Indrawati, S., & Setiawan, B. (2020). Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek. *Surya Abdimas*, 4(2). <https://doi.org/10.37729/abdimas.v4i2.574>
- Kiptiah, M. (2021). Sosialisasi kesadaran hukum lingkungan Pada Masyarakat Pinggiran Sungai di Kabupaten Barito Kuala. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.20527/btjpm.v3i1.1801>
- Lesmana. (2020). Teori Kesadaran. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1).
- Lonthor, A. (2020). Peran Pendidikan Multikultural Dalam Menciptakan Kesadaran Hukum Masyarakat Plural. *Tahkim*, XVI(2).
- Mahanani, A. E. E. (2020). Penguatan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen Melalui Pemanfaatan Teknologi *SCAN-Jurnal Teknologi Informasi Dan ...*, XV(3).
- Maharani, C. A. D., & Suryaningsi, S. (2021). Hukuman Terpidana Kasus Narkoba Tanpa Menentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(10).
- Mariani, M. (2019). Kesadaran Hukum Peserta Didik Dalam Berlalu Lintas. *Phinisi Integration Review*, 2(2). <https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10006>
- Mulyani, B., Maksum, H., & Johan. (2021). Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Lembok Timur. *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2(2). <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190>
- Muttaqin, F. A., & Saputra, W. (2019). Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2026>
- Rusdi, M. (2019). Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.257>
- Setiani, Lion, E., & Tardimanto, Y. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan E-KTP di Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 2020(12).
- Sumirat, I. R. (2021). Penegakan Hukum dan Keadilan dalam Bingkai Moralitas Hukum . *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan*, 11(2).
- Sutrisno. (2020). Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2).
- Syuhada, S. (2020). Dimensi Kognitif dan Dimensi Afektif Kesadaran Hukum. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7330>